



PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA

¹ Wahyu Tri Hartanto

¹Universitas Narotama Surabaya

²Nynda Fatmawati O

²Universitas Narotama Surabaya

Korespondensi penulis: Wahyubima772@gmail.com, ninda.fatmawati@narotama.ac.id

Abstract. *Restitution in the context of human trafficking crimes is crucial to ensure the restoration of victims' rights that have been violated. Human trafficking is a serious crime that not only harms victims physically and mentally but also deprives them of their right to live with dignity. Restitution serves as compensation that victims are entitled to for the material and immaterial losses they have suffered. Although Indonesia has a legal framework regulating restitution, such as in the Criminal Code and Law No. 21 of 2007, its implementation still faces significant challenges, such as the difficulty in determining the value of the losses and the social stigma experienced by victims. Therefore, a sensitive approach to the victims' psychological condition, support from the government, law enforcement agencies, and non-governmental organizations (NGOs) is essential to create an environment that supports victims' recovery. In addition, a comprehensive rehabilitation program that includes psychological support, education, and job opportunities is vital. In conclusion, although the implementation of restitution faces considerable challenges, strategic measures such as increasing legal awareness, training for law enforcement, in-depth research, and multi-party cooperation can help create a fairer and more effective system in addressing human trafficking crimes.*

Keywords: *Restitution, Human Trafficking, Rehabilitation*

Abstrak. Restitusi dalam konteks kejahatan perdagangan manusia sangat penting untuk memastikan pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar. Perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental tetapi juga meniadakan hak mereka untuk hidup dengan martabat. Restitusi berfungsi sebagai kompensasi yang berhak diterima korban untuk kerugian materiil dan immateriil yang telah dialami. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang mengatur restitusi, seperti dalam KUHP dan Undang-Undang No. 21 tahun 2007, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, seperti kesulitan dalam menentukan nilai kerugian dan stigma sosial yang dialami korban. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban, dukungan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi nirlaba (NGO) sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban. Selain itu, program rehabilitasi yang komprehensif yang mencakup dukungan psikologis, pendidikan, dan peluang kerja sangat vital. Kesimpulan, meskipun implementasi restitusi menghadapi tantangan yang signifikan, langkah-langkah strategis seperti meningkatkan kesadaran hukum, pelatihan untuk penegak hukum, penelitian mendalam, dan kerja sama multi-pihak dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan lebih efektif dalam menangani kejahatan perdagangan manusia.

Kata kunci: Restitusi, Perdagangan Manusia, Rehabilitasi

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

LATAR BELAKANG

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga memiliki dampak yang merusak pada individu dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, dengan banyaknya pekerja migran yang mencari peluang kerja di luar negeri, praktik perdagangan orang menjadi semakin kompleks dan mengkhawatirkan. Korban TPPO sering kali terdiri dari orang-orang yang terjebak dalam jaringan kejahatan terorganisir, yang mengeksploitasi kerentanan mereka, seperti kemiskinan dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat tentang peluang kerja di luar negeri. Hal ini mengakibatkan banyak pekerja migran yang mengalami penipuan, penyalahgunaan, dan eksploitasi, yang menyebabkan kerugian yang signifikan bagi mereka dan keluarga mereka (Yusitarani, S., 2020).

Pentingnya memberikan restitusi kepada korban TPPO tidak dapat diabaikan. Restitusi, sebagai bentuk kompensasi untuk kerugian yang dialami oleh korban, memiliki peran krusial dalam proses pemulihan mereka. Dalam konteks hukum Indonesia, restitusi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menegaskan hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk mengembalikan posisi mereka sebelum terjadinya kejahatan. Meskipun demikian, pelaksanaan restitusi di Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya pekerja migran Indonesia. Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek penting, antara lain, pemahaman tentang restitusi dalam konteks hukum Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi, dan bagaimana sistem restitusi dapat dioptimalkan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih baik bagi korban. Dalam melakukan analisis ini, peneliti akan mengumpulkan data dari berbagai sumber,

termasuk dokumen hukum, wawancara dengan para ahli, serta pengalaman korban yang pernah mengalami tindak pidana perdagangan orang (Vitasari, S et.al., 2020).

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberian restitusi kepada korban TPPO di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban dan pentingnya restitusi sebagai bagian dari proses pemulihan mereka.

Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini dilakukan dalam konteks yang lebih luas, yaitu upaya pemerintah dan masyarakat untuk memberantas praktik perdagangan orang dan melindungi pekerja migran dari eksploitasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi TPPO melalui berbagai kebijakan dan program, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, meskipun ada kemajuan yang dicapai, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya ini. Salah satu tantangan tersebut adalah minimnya akses bagi korban untuk mendapatkan restitusi, serta kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka dalam proses hukum.

Dengan melihat kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi masalah restitusi bagi korban TPPO. Penelitian ini juga akan mengangkat suara korban, sehingga pengalaman dan harapan mereka dapat menjadi bagian dari solusi yang lebih besar dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, serta memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban dalam proses pemulihan mereka (Putra, M et.al., 2024).

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman korban dan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait. Wawancara mendalam dengan korban, penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah yang bekerja dalam

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

bidang ini akan dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif. Selain itu, data sekunder dari literatur dan laporan penelitian sebelumnya juga akan digunakan untuk memperkuat analisis dan kesimpulan yang diambil.

KAJIAN TEORITIS

A. Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan kerugian dan peningkatan akuntabilitas pelaku kejahatan (Fulham et al., 2023). Teori ini menekankan tanggung jawab pelaku atas konsekuensi tindakannya sambil memperhatikan posisi korban, dengan tujuan memulihkan keadaan seperti semula melalui diskusi di luar sistem peradilan pidana (Ariefulloh et al., 2023). Konsep restorative justice sebenarnya telah dikenal dalam hukum Islam, yang mengakui pendekatan ini untuk kasus pembunuhan atau penyiksaan (jarimah qishas). Al-Quran mengatur perdamaian dan pengampunan dalam penyelesaian kejahatan, dengan tujuan mewujudkan persatuan dan keberlanjutan hidup (Zainuddin, 2017).

Dalam hukum pidana Islam, perdamaian dan pengampunan menjadi premium remedium, sedangkan hukuman adalah ultimum remedium. Meskipun restorative justice telah menjadi gerakan global untuk reformasi peradilan pidana, efektivitasnya bergantung pada berbagai faktor seperti jenis program dan kualitas metodologi penelitian (Fulham et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa program restorative justice menghasilkan pengurangan kecil namun signifikan dalam residivisme umum, serta peningkatan kepuasan korban dan pelaku, pandangan korban tentang keadilan prosedural, dan akuntabilitas pelaku dibandingkan pendekatan sistem hukum tradisional. Namun, jika program-program ini terus berkembang dengan kekurangan yang sama - seperti keterlibatan korban yang tidak memadai dan hanya menargetkan kejahatan tingkat rendah - masa depan restorative justice mungkin akan suram (Hoyle & Rosenblatt, 2015).

B. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Teori perlindungan hak asasi manusia (HAM) berfokus pada upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak fundamental yang dimiliki setiap manusia. Perlindungan HAM mencakup berbagai aspek, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Chitimira & Mokone, 2017; Nurhidayatulloh & Febrian, 2019). Perlindungan HAM dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, konstitusi negara berperan penting dalam menjamin perlindungan HAM bagi warga negaranya. Misalnya, Konstitusi Indonesia memuat beberapa pasal yang secara eksplisit melindungi HAM, termasuk bagi pengungsi lintas batas (Agustine, 2017). Di tingkat regional dan internasional, terdapat berbagai instrumen dan lembaga yang bertujuan melindungi HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) (Nurhidayatulloh & Febrian, 2019). Meskipun demikian, implementasi perlindungan HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara hukum agama dengan instrumen HAM modern, seperti yang terjadi di Yunani Barat terkait penerapan hukum Syariah (Mcgoldrick, 2019).

Selain itu, perlindungan HAM juga perlu mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti perempuan pembela HAM (Savitri & Sitanggang, 2022) dan pengungsi (Agustine, 2017). Dalam konteks kerjasama pembangunan internasional, penerapan kerangka HAM yang jelas dan menyeluruh diperlukan untuk mengurangi ketimpangan global dalam akses terhadap layanan dasar seperti air dan sanitasi (Brown & Heller, 2017). Kesimpulannya, teori perlindungan HAM terus berkembang untuk menghadapi tantangan kontemporer. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, melibatkan berbagai aktor termasuk negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif bagi semua individu (Chitimira & Mokone, 2017; Nurhidayatulloh & Febrian, 2019; Villiers, 2023).

C. Teori Pemulihan Psikososial (Psychosocial Recovery)

Pemulihan Psikososial (Psychosocial Recovery) adalah pendekatan holistik dalam perawatan kesehatan mental yang berfokus pada pemulihan fungsi psikologis

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

dan sosial individu, bukan hanya menghilangkan gejala penyakit mental. Teori ini menekankan pentingnya dukungan yang berpusat pada individu dan trauma-informed dalam proses pemulihan (Paphitis et al., 2022).

Komponen utama pemulihan psikososial meliputi: 1. Intervensi psikososial yang bertujuan meminimalkan gejala, mendukung aktivitas sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup, dan mempersiapkan kematian (dalam konteks perawatan paliatif) (Almada et al., 2018). 2. Pengembangan keterampilan multidisiplin tim kesehatan mental dalam berbagai intervensi psikososial (Branjerdporn et al., 2023). 3. Pendekatan yang berfokus pada pemuda dan berorientasi pemulihan, termasuk penanganan gejala psikotik, pencegahan kekambuhan, pemulihan fungsional, dan keterlibatan dengan layanan (Alvarez-Jimenez & Gleeson, 2015). 4. Intervensi berbasis kelompok yang mencakup psikoedukasi, dukungan kepatuhan, keterampilan koping, dan peluang untuk menghasilkan pendapatan (Brooke-Sumner et al., 2014).

Menariknya, implementasi layanan rehabilitasi kesehatan mental di negara berpenghasilan rendah atau menengah menghadapi tantangan seperti skeptisisme terhadap layanan rehabilitasi psikososial, kekurangan sumber daya, integrasi sistem yang tidak memadai, dan stigma penyakit mental (Li et al., 2019). Selain itu, filosofi berbasis pemulihan dan intervensi psikososial sering tererosi dalam unit rawat inap akut yang berfokus pada pengendalian perilaku sulit (Mullen, 2009).

Kesimpulannya, pemulihan psikososial merupakan komponen penting dalam layanan kesehatan mental yang berpusat pada klien dan berorientasi pemulihan. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, pendekatan ini tetap penting untuk meningkatkan hasil kesehatan dan kualitas hidup individu dengan penyakit mental serius (Palmer et al., 2021; Saha et al., 2020; Wasylenki et al., 2000).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya pekerja migran Indonesia. Pendekatan ini dipilih

untuk menggali perspektif hukum dan praktik lapangan yang mencakup pengalaman korban, tantangan implementasi kebijakan, serta peran pihak terkait. Penelitian bersifat normatif-empiris, di mana aspek normatif menganalisis aturan hukum yang mengatur restitusi seperti UU No. 21 Tahun 2007, sementara aspek empiris berfokus pada praktik pemberian restitusi melalui data lapangan.

Subjek penelitian melibatkan korban perdagangan orang, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pejabat pemerintah terkait, serta organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan pekerja migran. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Studi dokumentasi mencakup analisis dokumen hukum dan laporan kasus, sementara wawancara digunakan untuk menggali pengalaman langsung dari korban dan pihak terkait. Observasi dilakukan untuk memahami mekanisme pelaksanaan restitusi dan program rehabilitasi di lembaga terkait.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, dimulai dengan pengelompokan data berdasarkan tema seperti mekanisme restitusi, tantangan implementasi, dan dampaknya bagi korban. Selanjutnya, data direduksi untuk memilih informasi yang relevan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi data, di mana informasi dari wawancara, dokumen, dan observasi dibandingkan untuk memastikan konsistensi. Selain itu, hasil wawancara diverifikasi dengan responden melalui proses member checking.

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika, termasuk menjaga kerahasiaan data korban, memperoleh persetujuan partisipan melalui informed consent, dan bersikap sensitif terhadap kondisi psikologis korban. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki mekanisme pemberian restitusi serta mendukung pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang, terutama pekerja migran Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian restitusi dalam proses hukum merupakan bagian penting dalam pemulihan kerugian bagi korban kejahatan, terutama dalam konteks tindak pidana

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

perdagangan orang (TPPO). Dalam hal ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 memiliki peran krusial dalam mengatur aspek restitusi yang dapat dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan. Pembahasan ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah Perma tersebut mengikat bagi JPU dalam menetapkan restitusi dalam dakwaan, terutama dalam konteks perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan 687/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL, yang melibatkan terdakwa Andrean. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana menegaskan pentingnya restitusi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Konsep restitusi ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana. Dalam konteks hukum, restitusi diartikan sebagai pengembalian barang atau nilai yang hilang akibat tindak pidana. Dengan kata lain, restitusi bertujuan untuk memulihkan keadaan korban ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang kini semakin mendominasi diskursus hukum. Dalam Pasal 1 Perma ini, ditegaskan bahwa restitusi dapat diusulkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan dan harus dijelaskan secara rinci dalam surat dakwaan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa restitusi bukanlah sekadar tambahan dalam proses peradilan, melainkan merupakan komponen integral yang harus diperhatikan dan diusulkan oleh JPU. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat perlindungan hak-hak korban di dalam sistem peradilan pidana. Sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, restitusi berfokus pada pemulihan kondisi korban, bukan hanya hukuman bagi pelaku kejahatan. Prinsip ini menekankan pentingnya mengatasi kerugian yang dialami oleh korban, serta merestorasi hubungan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, korban tindak pidana seringkali merasakan dampak yang berkepanjangan, baik secara fisik, emosional, maupun finansial.

Dengan adanya restitusi yang diatur dalam Perma ini, diharapkan korban dapat memperoleh kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami, serta merasakan adanya perhatian dan pengakuan dari sistem hukum. Restitusi yang dinyatakan dalam dakwaan berfungsi sebagai jaminan perlindungan hukum bagi korban, agar mereka mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Melalui proses yang terstruktur, diharapkan hak-hak korban tidak

diabaikan dalam proses peradilan. Dengan ketentuan yang jelas dalam Perma ini, JPU dituntut untuk lebih aktif dan proaktif dalam menyatakan restitusi sebagai bagian dari dakwaan. Hal ini merupakan langkah yang signifikan untuk memastikan bahwa hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan tidak hanya menjadi teori, tetapi diimplementasikan dalam praktik (Sepang, R. J., 2021). Perma Nomor 1 Tahun 2022 juga menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari perhatian terhadap korban. Dalam praktiknya, seringkali perhatian lebih difokuskan pada pelaku kejahatan dan proses hukum yang mereka jalani, sementara korban seringkali terabaikan. Dengan adanya ketentuan ini, harapannya adalah untuk mendorong perubahan paradigma dalam penegakan hukum, di mana korban menjadi bagian penting dalam proses peradilan. Namun, implementasi Perma ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran dan pemahaman JPU serta penegak hukum lainnya mengenai pentingnya restitusi. Meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan, masih diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi para penegak hukum untuk dapat menerapkan prinsip ini dengan baik. Tanpa pemahaman yang cukup, risiko besar adalah restitusi tetap tidak diusulkan dalam banyak kasus, sehingga korban tetap kehilangan hak mereka untuk mendapatkan kompensasi. Tantangan lainnya adalah dalam penentuan nilai restitusi yang adil. Dalam praktiknya, seringkali sulit untuk menghitung kerugian yang diderita oleh korban, terutama dalam kasus-kasus di mana kerugian tersebut bersifat non-materiil, seperti trauma psikologis atau stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk ahli yang dapat membantu dalam menilai dampak yang dialami oleh korban. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi restitusi adalah dukungan psikososial bagi korban. Proses pemulihan setelah mengalami tindak pidana seringkali tidak hanya membutuhkan kompensasi finansial, tetapi juga dukungan mental dan emosional. Program rehabilitasi yang menyeluruh, yang mencakup konseling dan dukungan komunitas, harus diintegrasikan dalam proses restitusi. Hal ini akan membantu korban untuk pulih secara menyeluruh dan berfungsi kembali dalam masyarakat. Di samping itu, dukungan masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam membantu proses restitusi. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung korban

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

dalam proses peradilan. Dengan dukungan yang kuat, korban akan merasa lebih berdaya untuk menuntut hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan.

Perma ini juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan menekankan perlunya restitusi, sistem peradilan diharapkan tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Hal ini dapat mendorong penegak hukum untuk lebih memperhatikan aspek-aspek restoratif dalam penanganan kasus, yang pada gilirannya akan membawa perubahan positif dalam praktik peradilan pidana. Secara keseluruhan, Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana merupakan langkah penting dalam menjamin hak-hak korban di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan JPU dan penegak hukum lainnya dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban, serta berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik hukum. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat merasa didengar, dihargai, dan mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami. Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara berbagai pihak—termasuk pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah—merupakan hal yang krusial. Hanya dengan kerja sama yang baik, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana. Dengan harapan bahwa setiap korban tindak pidana akan mendapatkan restitusi yang mereka butuhkan dan berhak, sistem peradilan di Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih manusiawi dan adil (Sihite, A et.al., 2024).

Dalam kasus yang melibatkan terdakwa Andrean, dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencakup berbagai unsur kejahatan, termasuk dugaan keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kasus ini sangat relevan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani isu yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban. Di tengah banyaknya kasus TPPO yang terjadi, penting untuk menganalisis bagaimana JPU mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana, khususnya dalam hal menyatakan restitusi dalam dakwaan yang diajukan. Dakwaan yang disampaikan

terhadap Andrean berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan TPPO dengan cara merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima seseorang dengan tujuan untuk dieksploitasi, dapat dijatuhi pidana. Dalam kasus ini, Andrean diduga terlibat dalam praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran secara ilegal yang tidak hanya merugikan individu yang tereksploitasi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Sebanyak sembilan calon pekerja migran terlibat dalam kasus ini, dan mereka telah membayar sejumlah uang untuk proses pembuatan dokumen serta penempatan kerja di Jepang. Namun, kenyataannya, mereka tidak memperoleh pekerjaan yang dijanjikan. Kasus ini menyoroti kerugian materiil yang signifikan bagi para korban. Uang yang dibayarkan sebagai biaya pengurusan dokumen dan penempatan kerja menjadi hilang tanpa hasil yang sesuai. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, seperti rasa kehilangan, kekecewaan, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka. Dalam konteks ini, restitusi menjadi sangat penting sebagai bagian dari proses hukum yang berlangsung. Restitusi diartikan sebagai pengembalian barang atau nilai yang hilang akibat tindak pidana. Oleh karena itu, dalam kasus Andrean, penting untuk meneliti apakah JPU telah menyatakan restitusi dalam dakwaan dan bagaimana relevansi Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi. Restitusi berfungsi sebagai langkah awal dalam memberikan keadilan bagi korban dan membantu mereka memulihkan keadaan mereka setelah mengalami kerugian. Sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022, JPU diwajibkan untuk menyertakan restitusi dalam dakwaan mereka, dan hal ini harus dijelaskan secara rinci dalam surat dakwaan. Dalam konteks kasus Andrean, jika restitusi tidak dinyatakan dalam dakwaan, maka akan ada kekhawatiran bahwa hak-hak korban untuk mendapatkan kompensasi dapat terabaikan. JPU, sebagai perwakilan negara dalam proses hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan korban diperhatikan dan diakomodasi dalam proses peradilan. Ini termasuk mengajukan permohonan restitusi dalam dakwaan, yang mencakup jumlah kerugian yang dialami oleh para korban (Nuraeny, H. 2024).

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Dalam konteks hukum, keberadaan restitusi dalam dakwaan JPU memiliki implikasi yang signifikan bagi proses hukum yang berlangsung. Dengan adanya ketentuan Perma, diharapkan JPU lebih aktif dalam melindungi hak-hak korban dan memberikan keadilan yang lebih luas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum dapat berfungsi untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Dalam hal ini, restitusi menjadi instrumen yang penting dalam menciptakan keadilan sosial. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam konteks kasus Andrean adalah kesadaran dan pemahaman JPU tentang pentingnya restitusi. Tanpa pemahaman yang memadai, risiko bahwa restitusi tidak diusulkan dalam dakwaan akan tetap ada. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan bagi JPU perlu diintensifkan agar mereka dapat mengenali situasi yang memerlukan restitusi dan dapat mengusulkannya dengan tepat. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga lain, seperti organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan korban, juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya restitusi dalam sistem peradilan. Implementasi restitusi juga memerlukan dukungan dari masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban perlu ditingkatkan agar mereka dapat berperan aktif dalam mendukung korban dan menuntut hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, korban tindak pidana merasa sendirian dan terabaikan. Dukungan dari masyarakat dapat memberikan kekuatan tambahan bagi korban untuk berjuang mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, program penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat dan korban sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang dimiliki. Tidak dapat dipungkiri bahwa TPPO adalah masalah kompleks yang melibatkan banyak faktor, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap informasi. Dalam konteks ini, restitusi bukan hanya sekadar pengembalian uang, tetapi juga dapat dianggap sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk memberdayakan korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Dalam kasus Andrean, jika JPU berhasil mengajukan restitusi, diharapkan hal ini dapat menjadi contoh bagi kasus-kasus lainnya dan mendorong penegakan hukum yang lebih baik dalam menangani TPPO.

Restitusi yang diberikan kepada korban diharapkan dapat digunakan untuk memulihkan kehidupan mereka, misalnya dengan membiayai pendidikan, modal

usaha, atau bahkan untuk biaya rehabilitasi psikologis. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan dengan cermat jumlah restitusi yang diusulkan, sehingga dapat mencerminkan kerugian yang dialami oleh korban secara akurat. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pengadilan untuk menilai dan menentukan nilai kerugian yang tepat, terutama ketika kerugian tersebut tidak selalu bersifat materiil. Proses hukum yang melibatkan restitusi tidak hanya menguntungkan bagi korban, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak, masyarakat akan lebih percaya pada sistem peradilan dan memiliki keyakinan bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan begitu saja. Ini juga dapat mendorong lebih banyak korban untuk melapor dan mencari keadilan, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kejahatan. Perma Nomor 1 Tahun 2022 dapat menjadi alat yang kuat dalam mewujudkan keadilan bagi korban, terutama dalam kasus-kasus seperti yang dihadapi oleh Andrean. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan semua pihak yang terlibat, mulai dari JPU, pengadilan, hingga masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang baik dan komitmen untuk melindungi hak-hak korban, sistem hukum di Indonesia dapat bergerak menuju perbaikan yang signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Restitusi merupakan elemen kunci dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar. Ketentuan tentang restitusi ini diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan panduan rinci bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyertakan tuntutan restitusi dalam dakwaan. Dalam kasus TPPO, seperti perkara yang melibatkan terdakwa Andrean, restitusi menjadi instrumen penting untuk mengatasi kerugian materiil dan non-materiil yang dialami korban, termasuk trauma psikologis dan stigma sosial.

Namun, implementasi restitusi sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Tantangan terbesar terletak pada kesadaran dan pemahaman JPU serta aparat penegak hukum lainnya tentang pentingnya restitusi. Meskipun ketentuan ini telah diatur

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

secara hukum, dalam praktiknya masih ditemukan minimnya pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mengintegrasikan restitusi secara efektif ke dalam dakwaan. Kesulitan lain muncul dalam menentukan nilai kerugian, terutama jika kerugian tersebut bersifat non-materiil, seperti rasa aman dan martabat korban.

Dalam konteks kasus Andrean, pengajuan restitusi oleh JPU tidak hanya sekadar kewajiban hukum tetapi juga komitmen moral untuk melindungi hak-hak korban. Dakwaan terhadap Andrean yang melibatkan sembilan calon pekerja migran menunjukkan betapa pentingnya restitusi untuk memulihkan kerugian korban. Selain itu, restitusi juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban sebelum terjadinya tindak pidana.

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi non-pemerintah menjadi sangat krusial untuk memastikan implementasi restitusi berjalan dengan baik. Melalui sinergi ini, tidak hanya sistem hukum yang menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan korban, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mendukung pemulihan korban secara menyeluruh. Dengan dukungan yang memadai, diharapkan korban tidak hanya mendapatkan kompensasi yang layak tetapi juga keadilan yang sejati.

DAFTAR REFERENSI

- Zainuddin, Z. (2017). RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT ON JARIMAH QISHAS IN ISLAMIC CRIMINAL LAW. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), 335. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.3.826>
- Hoyle, C., & Rosenblatt, F. F. (2015). Looking Back to the Future: Threats to the Success of Restorative Justice in the United Kingdom. *Victims & Offenders*, 11(1), 30–49. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1095830>
- Fulham, L., Ruge, T., Schultheis, E. A., & Blais, J. (2023). The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>
- Ariefulloh, A., Nugroho, H., Ardhanariswari, R., & Angkasa, A. (2023). Restorative justice-based criminal case resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic law perspective and legal objectives. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 23(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

- Savitri, N., & Sitanggang, D. F. D. (2022). Legal Status and Protection for Women Human Rights Defenders in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(4), 297–320. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no4.2455>
- Nurhidayatulloh, N., & Febrian, F. (2019). ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved? *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 06(01), 151–167. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a8>
- Mcgoldrick, D. (2019). Sharia Law in Europe? Legacies of the Ottoman Empire and the European Convention on Human Rights. *Oxford Journal of Law and Religion*, 8(3), 517–566. <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwz026>
- Brown, C., & Heller, L. (2017). Development cooperation in water and sanitation: is it based on the human rights framework? *Ciência & Saúde Coletiva*, 22(7), 2247–2256. <https://doi.org/10.1590/1413-81232017227.04872017>
- Agustine, O. V. (2017). The Constitutional Will In Human Rights Protection For Refugees. *Constitutional Review*, 3(1), 119. <https://doi.org/10.31078/consrev316>
- Paphitis, S. A., Osrin, D., Bentley, A., Asher, L., & Oram, S. (2022). Improving the mental health of women intimate partner violence survivors: Findings from a realist review of psychosocial interventions. *PLOS ONE*, 17(3), e0264845. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264845>
- Mullen, A. (2009). Mental health nurses establishing psychosocial interventions within acute inpatient settings. *International Journal of Mental Health Nursing*, 18(2), 83–90. <https://doi.org/10.1111/j.1447-0349.2008.00578.x>
- Li, L., Rohrbaugh, R., Deng, M., & Liu, Z. (2019). A Qualitative Study of Implementation Challenges of Mental Health Clubhouse Rehabilitation Services in China's Hunan Province. *Psychiatric Services*, 70(8), 674–680. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.201800549>
- Brooke-Sumner, C., Petersen, I., & Lund, C. (2014). Perceptions of psychosocial disability amongst psychiatric service users and caregivers in South Africa. *African Journal of Disability*, 3(1). <https://doi.org/10.4102/ajod.v3i1.146>
- Branjerdporn, G., Bethi, S., Gillespie, K. M., Robertson, J., Dymond, A., Reyes, N. J. D., & Almeida-Crasto, A. (2023). Development of an Interprofessional Psychosocial Interventions Framework. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(8), 5495. <https://doi.org/10.3390/ijerph20085495>
- Alvarez-Jimenez, M., & Gleeson, J. F. (2015). Multielement psychosocial interventions for first-episode psychosis are feasible and show promise in generic mental health services. *Evidence-Based Mental Health*, 18(4), 127. <https://doi.org/10.1136/eb-2015-102178>
- Almada, A., Caixeiro, A., Santos, M. H. D., Cotovio, V., & Casquinha, P. (2018). The potential role of psychosocial rehabilitation in palliative care. *Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh*, 48(4), 311–317. <https://doi.org/10.4997/jrcpe.2018.405>

Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia

- Yusitarani, S. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24-37.
- Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(1), 92-117.
- Putra, M. R. S., Cornelia, G., Putri, N. A., & Anastasya, T. R. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional: Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1021-1032.
- Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 237-255.
- Yunfa, S. T. (2024). Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tren, Hambatan dan Hak Restitusi Korban. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(02), 126-137.
- Syaufi, A. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(2).
- Syaufi, A. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 3(2).
- Sepang, R. J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran dalam Tindak Pidana Kekerasan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Administratum*, 9(2).
- Anastasia, R., Sinaga, H., & Amaliah, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Tenaga Kerja (Studi Putusan No. 20/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Tim). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(3), 61-70.
- Sihite, A., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari Perspektif Perlindungan Korban. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 178-190.

*Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Terhadap Pekerja Migran Indonesia*

- Nuraeny, H. (2024). Dampak Psikologis Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3660-3668.
- Romli, M., & Rahayu, D. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia. *Simbur Cahaya*, 31(1), 172-187.
- Tiranda, J. P. A. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Keselamatan Korban Perdagangan Manusia. *LEX PRIVATUM*, 12(1).
- Jafar, E., Mutthu, Z. Z., Monoarfa, N., & Kleden, K. L. (2023, June). Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. In *Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila* (Vol. 2, pp. 12-23).
- FADHILAH, F. Urgensi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)(Studi Kritik Putusan: Nomor 782/PID. SUS/2020/PN MTR) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum).